



MODAL SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

Yulia Indahri*)

Abstrak

Kasus penelantaran anak oleh orangtuanya di bulan Mei 2015 merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang ditemui di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kasus pelanggaran hak anak bagaimana pun mencerminkan kurangnya kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak selama ini. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Pendahuluan

Kasus penelantaran yang dilakukan UP (45) dan istrinya NS (42) terhadap kelima anaknya menjadi perhatian publik setelah kepolisian, bersama KPAI dan Kementerian Sosial mendatangi dan mendobrak rumah yang terletak di Perumahan Citra Gran Cibubur, Cluster Nusa Dua, Blok E8 Rt 03/11, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya diketahui menelantarkan kelima anaknya di kediaman tersebut. Setelah dites urine, pasangan suami istri tersebut ternyata positif mengonsumsi narkoba. Keduanya terancam dijerat dengan pasal berlapis, sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba dan sekaligus penelantar anak yang dapat mengakibatkan hak asuh mereka dicabut.

Setelah ditangani oleh Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita kepolisian daerah setempat bersama Komisioner KPAI, saat ini kelima anak berada di rumah aman milik SOS, yaitu *Children's Villages Indonesia* di Jakarta Timur. Pemeriksaan fisik terhadap kelima anak di RS Polri, Kramat Jati, mengungkapkan bahwa tiga orang anak mengalami infeksi di bagian tubuhnya. Infeksi tersebut kemungkinan disebabkan kondisi lingkungan yang tidak baik atau asupan gizi yang kurang bagus.

Penelantaran anak yang dilakukan orang tua, besar kemungkinannya tidak hanya terjadi dalam kasus di atas. Dengan demikian, kasus ini bisa dilihat sebagai fenomena gunung es. Kasus penelantaran

*) Peneliti Muda Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan, pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, email: y.indahri@gmail.com.

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

anak oleh orang tua yang diketahui masyarakat di antaranya terjadi juga pada November 2013, ketika sepasang anak di Manado, Sulawesi Utara, R (3) dan N (4,5), ditelantarkan di rumah kumuh bersama anjing, bebek, dan ayam. Data internasional mencatat berbagai ragam kejahatan terhadap anak mulai dari pembuangan, bahkan pembunuhan anak bayi, mutilasi, penelantaran, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap anak sudah terjadi sejak awal peradaban manusia (Ten Bensel, Rheinberger, Radbill, 1997).

Terminologi 'telantar' biasanya dikaitkan dengan kondisi klinis anak akibat kekerasan fisik (Kempe, 1962). Bentuknya yang beragam berakar dari kondisi budaya, ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karenanya, pemahaman yang baik atas permasalahan penelantaran anak serta peran aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan. Terlebih, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Perlindungan Anak

Sebagai manusia seutuhnya, dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang perlu dilindungi untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu diberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial agar dapat membentuk anak yang berakhlak mulia. Jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dilakukan melalui perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga serta pengasuhan alternatif menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak jumlahnya cukup banyak. Bahkan UU Perlindungan Anak telah mengalami perubahan dengan penambahan yang menetapkan bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang menjadi *focal point* perlindungan anak, tetapi pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab

melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari berbagai peraturan tersebut, sebagian merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang anak baik secara umum maupun khusus. Di antaranya diatur bahwa keluarga dan pengasuhan alternatif adalah salah satu dari klaster Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang merupakan hak dasar anak di samping hak-hak dasar lainnya yaitu hak sipil, hak pendidikan dan kesehatan yang kesemuanya harus dihormati, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, jika keluarga, termasuk orang tua atau wali anak, melakukan pelanggaran terhadap hak anak atau tidak lagi memberikan perlindungan kepada anak, maka proses hukum agar hak asuh keluarga dicabut dan kemudian diserahkan dalam pengasuhan alternatif merupakan salah satu jalan keluar yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

Modal Sosial Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Robert Putnam, sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep modal sosial mendefinisikan modal sosial sebagai "bentuk organisasi sosial seperti jejaring, norma, dan tingkat kepercayaan sosial yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan". Bank Dunia (2005) kemudian mengadopsi konsep tersebut dan mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat. Modal sosial bukan hanya kesatuan dari seluruh hubungan yang ada di masyarakat, tetapi merupakan perekat hubungan tersebut.

Modal sosial mengenal keinginan kolektif yaitu anggota masyarakat meyakini bahwa secara kolektif mereka dapat bertindak secara lebih efektif. Melalui pendekatan psikologis dengan sesama anggota masyarakat, akan muncul rasa memiliki dan akan saling memengaruhi sehingga tercipta hubungan emosional yang positif di masyarakat. Selanjutnya hubungan yang erat antaranggota masyarakat akan memunculkan dukungan positif.

Pengamatan yang dilakukan oleh Daro dan Dodge (2009) menyimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap

anak, pada awalnya diarahkan pada upaya memperbaiki kemampuan dan keahlian orang tua sebagai orang pertama yang dikenal anak. Oleh karena itu, dalam kasus penelantaran anak di Cibubur, banyak pihak yang kembali menekankan arti penting pelatihan pranikah. Pasangan harus diberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang saja tetapi juga konsekuensi atau tanggung jawab merawat dan mendidik keturunan. Pernikahan harus dilandasi dasar yang kuat dan kesiapan sosiologis, psikologis, dan ekonomi pasangan.

Dalam perkembangannya, semakin dirasakan bahwa lingkungan sangat berperan dan sangat memengaruhi orang tua, sehingga perlu ada pergeseran fokus. Tidak lagi pada orang tua saja, tetapi pada lingkungan tempat anak tinggal. Dalam kasus Cibubur, lingkungan menjadi pihak pertama yang melaporkan kepada yang berwajib pada saat para tetangga mengetahui salah satu anak dilarang masuk ke rumah dan sudah sebulan tidak lagi bersekolah. Terbaikannya perlindungan anak oleh orang tua sebenarnya dapat diminimalisasi ketika modal sosial terbangun di masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap anak.

Kajian konsep modal sosial yang dilakukan Garbarino dan Sherman (1980) mengenai penelantaran anak memperlihatkan, jika dukungan dan jejaring sosial masyarakat tergolong tinggi, maka tingkat penelantaran terhadap anak cenderung rendah. Biasanya orang tua yang menelantarkan anaknya cenderung kecil lingkup pergaulannya. Seperti halnya kasus di Cibubur, sejak lima tahun tinggal di kompleks perumahan tersebut, NS dan UP tidak pernah bersosialisasi atau bertegur sapa dengan tetangganya. Hal tersebut merupakan salah satu ciri dari temuan Garbarino dan Sherman. Wipple dan Webster-Stratton (1991) mendukung kesimpulan tersebut bahwa orang tua yang menelantarkan anak akan terisolasi hidupnya dari lingkungannya.

Peran Budaya

Setiap permasalahan yang menyangkut hidup anak harus juga dilihat dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang budaya. Budaya seseorang umumnya terbentuk dari keyakinan serta konsep-konsep tentang bagaimana seseorang berperilaku. Termasuk di dalamnya pendapat masing-

masing individu terhadap apa yang dimaksud dengan penelantaran dan bukan penelantaran (Estroff, 1997).

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerintah Indonesia telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah rumah tangga, kini menjadi ranah publik. Regulasi ini menjadi jawaban sekaligus sanggahan atas pandangan bahwa penelantaran anak merupakan sesuatu yang wajar dan hal itu sebelumnya disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

Dalam kasus Cibubur, anak yang ditelantarkan menganggap perlakuan orang tuanya merupakan perlakuan kasar dalam bentuk bentakan, pukulan, dan larangan memasuki rumah. Sementara empat anak yang lain menganggap perlakuan tersebut bukan penelantaran, tetapi sebagai bagian dari pendidikan orang tua terhadap anak. Dengan kata lain, budaya membentuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemeliharaan anak.

Budaya yang berbeda akan menganut aturan yang berbeda dalam pemeliharaan anak. Sampai pada titik tertentu, batas antara “penelantaran” dengan “bukan penelantaran” sulit ditegaskan. Keberadaan UU Penghapusan KDRT telah berupaya menjawab tantangan budaya yang selama ini diperparah lagi dengan mitos-mitos yang merendahkan martabat anggota keluarga karena dominasi orang tua.

Indonesia dalam UU Perlindungan Anak memasukkan penelantaran sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak seperti halnya kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah yang mengancam keselamatan anak. Jika penelantaran terjadi, maka negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan melalui pengasuhan alternatif sebagai bagian dari rangkaian atau kontinum pengasuhan (*continuum of care*).

Pengasuhan alternatif meliputi pengasuhan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, dan pengasuhan residensial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hal yang disayangkan dari ketentuan tersebut adalah belum ada peraturan khusus dan terintegratif antara norma, standar, prosedur, dan ketentuan tentang pengasuhan alternatif bagi anak.

Berdasarkan kajian *Save the Children*, UNICEF, dan Kementerian Sosial pada tahun 2007, kualitas lembaga pengasuhan alternatif masih tergolong rendah. Akan tetapi, modal sosial masyarakat terkait dengan pengasuhan anak sangat tinggi karena dari 5.000 hingga 8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk panti asuhan anak, 99 persen dimiliki oleh masyarakat, dan hanya 40 panti asuhan anak yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu, ke depan fakta ini perlu didukung dengan regulasi yang jelas.

Penutup

Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak terkait dengan terus terjadinya penelantaran anak, pemerintah dan pemerintah daerah wajib atau bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan bagi orang tua atau calon orang tua terhadap hubungan yang positif dalam melindungi hak-hak anak. Keduanya juga berkewajiban atau bertanggung jawab dalam merealisasikan kebijakan sebagai jaminan atas perlindungan anak. Kebijakan tersebut harus bersifat integratif dan memperhatikan budaya yang berlaku di masyarakat. Termasuk budaya yang menempatkan pemangku kepentingan lain, seperti guru, tokoh agama, dokter, dan pihak lainnya sebagai sosok yang bekerja dan berelasi secara intensif dengan anak.

Munculnya gagasan pelembagaan seperti KPAI di lini terkecil masyarakat, misalnya pada lingkup RT dan RW patut disambut. Aspek lain, kepolisian pun perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap laporan dari berbagai pihak yang mendapati anak-anak di sekitar lingkungannya yang diperlakukan tidak sepatutnya, mengalami penyiksaan, kekerasan, dan penelantaran. Kepedulian sosial adalah awal dalam menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai aset masa depan bangsa.

DPR melalui Komisi VIII harus terus melakukan pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak, terutama dalam melibatkan masyarakat. Selain itu DPR perlu juga mendorong realisasi program legislasi untuk melakukan perubahan terhadap UU Penghapusan KDRT. Dalam rancangan tersebut perlu kiranya dimasukkan konsep modal sosial masyarakat yang sebenarnya sudah mengakar dalam budaya Indonesia.

Referensi

- “DPR: Penelantaran Anak Terjadi di Mana-Mana”, <http://www.prilly.web.id/kabar/read/read/2015/05/18/338/1151655/dpr-penelantaran-anak-terjadi-di-mana-mana>, diakses tanggal 19 Mei 2015.
- “Penelantaran Anak, Utomo Purnomo Dijerat Pasal Apa Saja?”, <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/18/064667169/Penelantaran-Anak-Utomo-Purnomo-Dijerat-Pasal-Apa-Saja>, diakses tanggal 19 Mei 2015.
- “Potret Kesenjangan Perlindungan Anak dari Regulasi hingga Implementasi”, <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/>, diakses tanggal 19 Mei 2015.
- Daro, D., Dodge, K. A., “Creating Community Responsibility for Child Protection: Possibilities and Challenges”, 19.2 *The Future of Child*. 67, 84 (Fall 2009), dalam http://www.chapinhall.org/sites/default/files/Creating_Community_Responsibility_FOC-Daro.pdf, diakses tanggal 19 Mei 2015.
- Estroff, S. E. “A Cultural Perspective of Experiences of Illness, Disability, and Deviance” dalam G. E. Henderson et al., Ed. *The Social Medicine Reader*. Durham: Duke University Press, 1997: 6–11.
- Garbarino, J., Sherman, D. “High-Risk Neighborhoods and Highrisk Families: The Human Ecology of Child Maltreatment”, *Child Dev.* 1980; 51: 188–198.
- Kempe, C. H. et al. “The Battered Child Syndrome”, *Journal of the American Medical Association*, 1962, 181: 17–24.
- Ten Bensel, R. W, Rheinberger, M. M., Radbill, S. X. “Children in a World of Violence: the Roots of Child Maltreatment” dalam Helfer, M. E., Kempe, R. S., Krugman R. D., Ed. *The Battered Child*. Chicago: University of Chicago Press, 197: 3–28.
- The World Bank Group. “Social Capital for Development” dalam www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/index.htm., diakses 19 Mei 2015.
- Whipple, E. E., Webster-Stratton, C. “The Role of Parental Stress in Physically Abusive Families”, *Child Abuse Negl.* 1991; 15: 279–29